

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan menjadi kontribusi tertinggi dalam pendapatan negara Indonesia. Definisi pajak sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), Pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara dan merupakan suatu kewajiban perseorangan atau badan tanpa kontraprestasi langsung dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan dari definisi tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi “jantung” bagi sistem ekonomi dan pengelolaan bangsa Indonesia. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.609,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target dan memiliki kontribusi sebesar 78,40% terhadap pendapatan negara yang akan digunakan untuk mendanai APBN (Kementerian Keuangan, 2021).

Salah satu cara untuk menjaga *cash flow* dalam rangka pendanaan APBN yaitu dengan melalui withholding system. *Withholding tax system* adalah suatu

sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Salah satu penerapan *withholding system* yaitu dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (PMK-231/PMK.03/2019), instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa, ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang atas pembayaran yang menggunakan belanja pemerintah. Salah satu kewajiban PPh yang wajib dilakukan pemotongan oleh instansi pemerintah yaitu atas PPh Pasal 21, sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) PMK-231/PMK.03/2019. Peran instansi pemerintah dalam hal ini sangat krusial mengingat dalam APBN tahun 2020, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.683,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2021).

Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kesalahan dalam pemotongan PPh 21 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, salah satunya dalam lingkup sekolah negeri. Sebagai contoh, Cahyaningmas (2019) menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 1 Cawas dalam menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas karyawan yang sudah menikah. Selain itu, dalam penelitian yang

dilakukan oleh Aziza (2019), Bendahara UPTD SMP Negeri 3 Wates kerap kali terlambat dalam melakukan penyetoran dan tidak pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik melakukan peninjauan atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30 Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus Penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta

2. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta
3. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penulis membatasi masalah yakni tinjauan hanya dilakukan atas kepatuhan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Guru PNS, Guru Honorer, dan Staf Non-PNS yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta selama tahun 2020. Pemilihan SMP Negeri 30 Jakarta sebagai lokasi penelitian serta tahun 2020 sebagai periode yang akan diteliti mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020, pembiayaan belanja pegawai di SMP Negeri 30 Jakarta meningkat dibandingkan tahun 2019.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang lebih luas. Secara khusus, manfaat tersebut ditujukan bagi pihak-pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21 agar pemotongan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga menjadi sarana evaluasi bagi SMP Negeri 30 Jakarta dalam pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, batasan-batasan yang akan dibahas, rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori, regulasi, serta penelitian terdahulu yang mendukung dalam penulisan KTTA ini. Teori dimaksud antara lain terkait *withholding tax*, peran instansi pemerintah selaku pemotong pajak, serta kepatuhan pajak. Selain itu, Penulis juga akan memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya yang terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang akan digunakan Penulis dalam menganalisis data dalam KTTA ini. Pada bab ini juga berisi gambaran umum objek penulisan serta pembahasan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan dan data yang sudah diperoleh dalam penyusunan KTTA ini. Simpulan tersebut juga mencakup ikhtisar atas jawaban dari setiap rumusan masalah dalam penelitian.